



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOALEMO
Nomor : Kd.30.02/3/PP.00/SK/27/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan pendidikan pada Raudhatul Athfal, dipandang perlu memberikan persetujuan /izin operasional pada Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boalemo.
- b. Bahwa **Raudhatul Athfal Alkhairaat Paguyaman** Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian/izin operasional dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Memperhatikan : Surat Kepala Raudhatul Athfal Alkhairaat Paguyaman Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Nomor :12/RA.Alkh.Pag/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 perihal Permohonan Pendirian/Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL ALKHAIRAAT PAGUYAMAN DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOALEMO.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan Pendirian/Izin Operasional Raudhatul Athfal Alkhairaat Paguyaman Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal Alkhairaat Paguyaman untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 07 Januari 2012
Kepala,

Drs. H. Syaifudin Sidiki, M.Pd, M.Si
NIP. 196507291993031001

Tembusan Yth.

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Gorontalo;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paguyaman;